



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan obyektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/S/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
5. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
6. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
7. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

8. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
9. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperolehnya.
10. Panitia Ujian Dinas dan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut Tim Ujian adalah Panitia Ujian Dinas dan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Kota adalah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
16. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan menjamin obyektifitas dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemerintah Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. persyaratan ujian;
- b. pendaftaran peserta ujian;
- c. penilaian; dan
- d. penentuan dan pengumuman kelulusan.

BAB II
PENDELEGASIAN

Pasal 4

Walikota mendelegasikan kewenangan pembentukan Tim Ujian kepada Kepala BKD.

BAB III
TIM UJIAN

Pasal 5

(1) Tim Ujian berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(2) Tugas pokok Tim Ujian adalah:

a. melaksanakan perencanaan ujian terdiri dari :

1. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian;
2. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
3. menentukan tempat dan jadwal pembekalan dan ujian;
4. mengumumkan pelaksanaan pembekalan dan ujian;
5. melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian; dan
6. memanggil peserta yang memenuhi syarat.

b. melaksanakan pembekalan ujian terdiri dari :

1. menyiapkan materi pembekalan;
2. menentukan narasumber; dan
3. menyelenggarakan pembekalan.

c. melaksanakan ujian terdiri dari :

1. menyiapkan bahan ujian;
2. menyelenggarakan ujian;
3. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
4. mengumumkan hasil ujian.

d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ujian.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ujian bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IV
PERSYARATAN UJIAN

Pasal 6

(1) PNS yang hendak mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. paling singkat telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat :

1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- b. tidak dalam keadaan :
1. diberhentikan sementara;
 2. menerima uang tunggu;
 3. cuti diluar tanggungan negara;
 4. tidak sedang dalam proses pemeriksaan; atau
 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- c. melengkapi dokumen sebagai berikut :
1. *fotocopy* surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. *fotocopy* surat keputusan jabatan terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. *fotocopy* hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) PNS yang hendak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk :
 1. Pendidikan SLTP atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b;
 2. Pendidikan SLTA, Diploma I, atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/c;
 3. Pendidikan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 4. Pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 5. Pendidikan Sarjana (S1), atau Diploma IV, paling rendah berpangkat Pengatur golongan ruang II/c;
 6. Pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 7. Pendidikan Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

- d. kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan di SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- e. telah melaksanakan tugas sesuai formasi yang dibutuhkan di SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- f. ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang program studinya telah terakreditasi A atau B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga yang berwenang. Apabila Akreditasi belum tercantum di ijazah atau transkrip nilai maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau *fotocopy* Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN PT (atau lembaga yang berwenang) atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAN PT (atau lembaga yang berwenang);
- g. ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta sebelum berlakunya akreditasi program studinya berstatus disamakan atau diakui;
- h. ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan *fotocopy* penyetaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Ijazah yang diperoleh dari SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat. Untuk lulusan mulai Tahun 2005 akreditasi sekolah A atau B oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) atau lembaga yang berwenang. Apabila Akreditasi belum tercantum di ijazah maka wajib melampirkan Surat Keterangan dari SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat yang bersangkutan atau *fotocopy* Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAS atau lembaga yang berwenang;
- j. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. Melengkapi dokumen :
 1. *fotocopy* surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. *fotocopy* surat keputusan jabatan terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. *fotocopy* hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. *fotocopy* ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

5. *fotocopy* Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
6. *fotocopy* Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah saat menjadi CPNS dengan ketentuan jangka waktu antara pengangkatan CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan
7. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB V
PENGECEUALIAN
Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Ujian Dinas bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim III untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, ijazah Apoteker, Magister (S2), dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II; atau
 - c. menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - b. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

BAB VI
PENDAFTARAN PESERTA UJIAN
Pasal 8

Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemerintah Kota kepada seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja melalui surat dan website.

Pasal 9

Kepala SKPD/Unit Kerja menginventarisasi dan mengusulkan daftar nominatif PNS di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada Kepala BKD.

Pasal 10

- (1) Tim Ujian melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian.
- (2) Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat oleh Tim Ujian disertai pemberitahuan kepada peserta ujian tentang pelaksanaan dan waktu ujian.

BAB VII MATERI UJIAN

Pasal 11

Materi Ujian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. materi Ujian Dinas; dan
- b. materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal 12

Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. materi Ujian Dinas Tingkat I ; dan
- b. materi Ujian Dinas Tingkat II.

Pasal 13

Materi ujian dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Kelompok A terdiri dari:
 1. Pancasila;
 2. UUD 1945; dan
 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- b. Kelompok B terdiri dari:
 1. Peraturan perundangan di bidang kepegawaian; dan
 2. KORPRI.
- c. Kelompok C mengenai pengetahuan perkantoran yang terdiri dari :
 1. syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas;

2. tata cara menerima tamu;
 3. tata cara melayani telepon;
 4. tata cara menyusun surat;
 5. tata cara mengarsip surat;
 6. tata cara kerjasama; dan
 7. tata cara menyusun laporan.
- d. Kelompok D terdiri dari :
1. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan; dan
 2. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
- e. Kelompok E terdiri dari :
1. Bahasa Indonesia; dan
 2. Sejarah Indonesia.

Pasal 14

Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :

- a. Kelompok A terdiri dari:
1. Pancasila;
 2. UUD 1945;
 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- b. Kelompok B terdiri dari :
1. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian; dan
 2. KORPRI.
- c. Kelompok C terdiri dari:
1. Pengetahuan perkantoran;
 2. Teori kepemimpinan;
 3. Fungsi manajemen.
- d. Kelompok D terdiri dari:
1. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
 2. Pengetahuan mengenai substantif instansi yang bersangkutan.
- e. Kelompok E terdiri dari :
1. Bahasa Indonesia;

2. Sejarah Indonesia.
- f. Kelompok F terdiri dari :
 1. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
 2. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
- g. Kelompok G berupa karya tulis.

Pasal 15

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan;
- b. Tes Intelegensi Umum; dan
- c. Tes Karakteristik Pribadi.

Pasal 16

- (1) Penyusunan/pembuatan Soal Ujian dilaksanakan oleh Tim Ujian.
- (2) Metode pelaksanaan tes dapat meliputi:
 - a. tertulis dan/atau *Computer Assisted Test* (CAT); dan
 - b. presentasi.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 17

- (1) Lembar jawaban dikoreksi paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Tim Ujian.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara korektor yang satu dengan korektor yang lain, maka nilai ujian merupakan hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing korektor ujian.

Pasal 18

Tata cara penilaian ujian dinas diatur dengan ketentuan :

- a. Peserta Ujian Dinas diberikan Nilai Persentase (NPR) dan Nilai Tertimbang (NT).
- b. Nilai Persentase (NPR) adalah hasil yang dicapai oleh peserta Ujian Dinas yang dinyatakan dalam persen.
- c. Nilai Tertimbang (NT) adalah Nilai Persentase (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100,

$$NT = \frac{NPR \times NP}{100}$$

- d. Masing-masing materi Ujian Dinas diberikan Nilai Persentase (NPR) paling tinggi 100 dan paling rendah 10.
- e. Nilai Patokan Ujian Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Cara Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan bobot 100% terdiri dari:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan dengan bobot 30%;
- b. Tes Intelegensi Umum dengan bobot 30%; dan
- c. Tes Karakteristik Pribadi dengan bobot 40%.

BAB IX PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 20

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan :
 - a. Nilai persentase (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 70; dan
 - b. Nilai persentase (NPR) lainnya paling rendah 40.
- (2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan :
 - a. Nilai persentase (NPR) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 70; dan
 - b. Nilai persentase (NPR) lainnya paling rendah 40.
- (3) Nilai akhir batas lulus bagi peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah 75.
- (4) Penentuan kelulusan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ditetapkan berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan dan memenuhi nilai akhir batas lulus.

Pasal 21

- (1) Hasil ujian diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau website.
- (2) Peserta ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Ujian.

Pasal 22

- (1) Peserta Ujian Dinas yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian periode berikutnya.
- (2) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian periode berikutnya selama tersedia formasi.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 49 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUIAN IJAZAH BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
 YOGYAKARTA
 TANGGAL

NILAI PATOKAN UJIAN DINAS

No	MATERI UJIAN DINAS	NILAI PATOKAN (NP)	
		Tingkat I	Tingkat II
1	KELOMPOK A		
	a. Pancasila	15	15
	b. UUD 1945	15	15
	c. RPJPD dan RPJMD	15	10
2	KELOMPOK B		
	a. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.	10	5
	b. KORPRI	10	5
3	KELOMPOK C		
	a. Pengetahuan Perkantoran	8	-
	b. Teori Kepemimpinan	-	5
	c. Fungsi Manajemen	-	5
4	Kelompok D		
	a. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan.	8	5
	b. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan.	8	5
5	KELOMPOK E		
	a. Bahasa Indonesia	6	5
	b. Sejarah Indonesia	5	5

6	KELOMPOK F		
	a. Perkembangan politik luar negeri, ekonomi, dan pembangunan	-	5
	b. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN	-	5
7	KELOMPOK G		
	Karya tulis	-	10
	JUMLAH	100	100

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI